

CITA HUKUM BANGSA DAN NEGARA INDONESIA DALAM KONTEKS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL 2005-2025

Nur Husni Emilson¹, Koesrin Nawawi², Soleh Idrus³

¹ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

E-mail : nurhusniemilson@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

E-mail : koesuinnawawie@gmail.com

³ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

E-mail : muhammadsolehidruss484@gmail.com

Abstract

Revisions were made to the Republic of Indonesia's 1945 Constitution, and the modifications had a profound impact on how the Indonesian state government was organized. The modification of the state's institutional structure for upholding legal norms that took place in Indonesia's political system after the end of the New Order era was a key stream of reform thinking. In the Indonesian state administration system, reform means strengthening the presidential system. The president's dual roles as head of state and head of government are at the heart of the presidential system of government (head of state). A normative and conceptual approach are combined in the study's explanatory technique. The state's experience with long-term development plan implementation is notably due to the third amendment to Article 3 of the Constitution of the Republic of Indonesia, which changed it to Article 3 Paragraph (1) and deleted the People's Consultative Assembly's jurisdiction. Use RI to generate the GBHN. The RPJPN was created in place of the GBHN as a framework for national development as part of the Decentralization and Regional Autonomy System implementation in order to address concerns regarding the president's latitude. Realizing the goals and aspirations of the nation and state is the primary goal of national development, according to the Preamble of the Constitution of the Republic of Indonesia.

Keywords: legal ideals; nation and state; long-term development plan

Abstrak

Revisi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 berdampak signifikan terhadap bagaimana negara modern dijalankan di Indonesia. Penataan kembali kerangka kelembagaan negara untuk mempertahankan norma hukum yang terjadi dalam sistem politik Indonesia pasca berakhirnya era Orde Baru merupakan aliran pemikiran reformasi yang penting. Sistem presidensial sedang diperkuat sebagai bagian dari reformasi konstitusi Indonesia. Peran ganda presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan merupakan esensi dari bentuk pemerintahan presidensial (kepala negara). Proses penelitian secara alami menggunakan perspektif normatif dan konseptual. Dengan perubahan ketiga Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menjadi Pasal 3 Ayat 1, secara khusus kewenangan MPR RI untuk membentuk GBHN dicabut. RPJPN dirancang untuk menggantikan GBHN sebagai arah pembangunan nasional, dan untuk menguatkan sistem demokrasi di era reformasi, selain itu sebagaiantisipasi terhadap kekhawatiran terhadap sikap keleluasaan Presiden dan dalam praktek pelaksanaan Sistem Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Tujuan utamanya agar pembangunan nasional mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI.

Kata Kunci: cita hukum; bangsa dan negara, rencana pembangunan jangka panjang

Nur Husni Emilson dkk, Cita Hukum Bangsa dan Negara Indonesia dalam Konteks Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, Halaman 82-89

PENDAHULUAN

Kewenangan MPR RI untuk membentuk GBHN secara tegas dicabut dengan perubahan ketiga Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang menjadi Pasal 3 Ayat 1.¹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025 mengikuti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang sering disebut dengan UU SPPN, dikenal pula sebagai UURPJPN 2005-2025, diundangkan.

Sektor-sektor pembangunan berikut ini tercakup dalam UU RPJPN 2005-2025:²

- a. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
- b. Ekonomi
- c. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- d. Sarana dan Prasarana
- e. Politik
- f. Pertahanan dan Keamanan

- g. Hukum dan Aparatur
- h. Wilayah dan Tata Ruang, dan
- i. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Sistem hukum nasional akan terus diupayakan di era reformasi melalui berbagai cara, sesuai dengan Program Pembangunan Nasional di bidang hukum.³ *Pertama*, Suatu sistem untuk menciptakan peraturan perundang-undangan tertulis dan yang tidak tertulis berdasarkan penerapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan cita-cita masyarakat. Dimungkinkan untuk meningkatkan efisiensi dan koordinasi proses, undang-undang, dan peraturan dengan mengembangkan undang-undang yang jelas, standar, dan wajib metodis pada semua organisasi dengan kekuatan yang diperlukan. peraturan perundang-undangan. *Kedua*, Sistem peradilan masih diperbaiki agar lebih efisien. Perubahan mendasar telah terjadi sebagai akibat dari amandemen keempat UUD 1945, Membentuk Komisi Yudisial untuk mengatur sikap dan perilaku hakim dan Mahkamah

¹ Janpatar Sinamora, "Urgensi Keberadaan GBHN Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," *Jurnal Litigasi*, Vol. 17, No. 2, 2016: 34-41.

²Yessi Anggaraini, "Perbandingan Perencanaan Pembangunan Nasional Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945," *Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justitia*, Vol.9, No. 1, 2015: 84.

³Suriyati Hasan, "Perecanaan Pembangunan dalam Penataan Hukum Nasional," *Meraja Journal*: Vol. 1, 2018: 60

Nur Husni Emilson dkk, Cita Hukum Bangsa dan Negara Indonesia dalam Konteks Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, Halaman 82-89

Konstitusi, yang bertugas mengkaji undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. di wilayah kekuasaan kehakiman. meningkatkan independensi peradilan dengan memberikan Mahkamah Agung lebih banyak kewenangan organisasional. Selain itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dilakukan perubahan administratif terhadap Penerapan Cek dan Perimbangan Anggaran Penyelenggara Negara dan Peradilan. Memperoleh lebih banyak independensi tidak berarti melepaskan kontrol dan pengawasan. Pembentukan Komisi Yudisial dengan keanggotaan yang cukup representatif akan memungkinkan pengawasan dan pengendalian independensi peradilan yang lebih efektif dan efisien, serta terciptanya sistem hukum nasional yang memungkinkan terlaksananya kewajiban negara di bidang hukum secara efektif dan efisien. **Ketiga**, Untuk membantu membangun sistem hukum nasional yang diinginkan, daftarkan semua organisasi masyarakat dengan pemahaman hukum yang kuat.

Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimanakah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam UU

RPJPN 2005-2025 menyamakan antara penerapan hukum dengan pembangunan hukum, serta bagaimanakah substansi pembangunan bidang hukum dalam UU RPJN 2005-2025.

Penulisan ini menggunakan strategi penelitian penjelasan yang menggabungkan pendekatan normatif dan konseptual,⁴ Kerangka kerja penelitian ini terdiri dari teori, prinsip pedoman, aturan, dan regulasi. Data sekunder berupa dari mana data tersebut diterima.⁵

1. Sumber hukum dasar, antara lain Pancasila, UUD 1945, undang-undang, doktrin, perjanjian, kasus hukum, serta adat dan undang-undang.
2. Sumber hukum sekunder, seperti RUU, publikasi akademik, jurnal, artikel, dan temuan penelitian serupa
3. Sumber hukum tersier, antara lain internet, majalah, kamus bahasa Indonesia, dan kamus hukum blak.

⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: UI Press, 1990).

⁵ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Nur Husni Emilson dkk, Cita Hukum Bangsa dan Negara Indonesia dalam Konteks Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, Halaman 82-89

PEMBAHASAN

A. Pembangunan Bidang Hukum Yang Tertuang Dalam UU RPJPN 2005-2025

Ada tiga alasan mengapa UU RPJPN 2005-2025 harus disahkan, menurut pembukaan:

- a. Perubahan manajemen pembangunan telah dilakukan melalui amandemen UUD 1945, menggunakan penghapusan GBHN sebagai model untuk membuat rencana pembangunan nasional.
- b. Sebagaimana disyaratkan oleh UUD 1945, Sebagai prioritas utama pertumbuhan secara keseluruhan yang akan dilakukan secara berulang, Indonesia membutuhkan perencanaan pembangunan jangka panjang.
- c. Ia berpegang pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, yang mengatur Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan memelihara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (1).

Badan yang ditunjuk untuk memberlakukan undang-undang ini

sangat menyadari bahwa MPR diberi kekuasaan lebih dengan memperhatikan huruf a di atas. Awalnya, MPR memiliki kekuasaan untuk menetapkan GBHN; Namun, setelah Amandemen UUD 1945, kekuasaan tersebut dicabut. Oleh karena itu, GBHN tidak dapat ditetapkan oleh satu lembaga negara saja.

Beberapa pihak menginginkan kekuasaan MPR untuk memilih GBHN dihapuskan. Pembahasan amandemen UUD 1945 menunjukkan hal tersebut. Affan Gafar, Anggota Tim Ahli menegaskan bahwa GBHN merupakan wadah bagi partai pimpinan Jacob Tobing yang memenangkan pemilihan pada Sidang MPR PAH I B pada 24 April 2001, yang pada gilirannya sebagian besar ditentukan oleh platform calon presiden. yang memenangkan pemilihan presiden.⁶

Pada tanggal 29 Mei 2001, para ahli dari Tim Ahli Ramlan Surbakti menyampaikan pendapat yang sangat kritis pada Sidang MPR PAH I B ke-19. Ramlah menilai MPR hanya membahas GBHN dari segi pemikiran. Jelas lebih

⁶ Erna Ratnaningsih, "Perubahan Paradigma Pembangunan Hukum Nasional Pasca Amandemen Konstitusi," *Jurnal Pakuan Law Review*, Vol IV, No. 1, 2018:70.

Nur Husni Emilson dkk, *Cita Hukum Bangsa dan Negara Indonesia dalam Konteks Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025*, Halaman 82-89

operasional jika menyangkut undang-undang atau anggaran negara.

Beberapa pihak mendukung politik hukum pembubaran MPR demi tercapainya GBHN, Dari sudut pandang ketiga anggota Tim Ahli MPR B, dapat disimpulkan.

Mengenai huruf b, Pembukaan UUD 1945 menyatakan sebagai berikut alasan berdirinya Negara Indonesia:⁷

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia
- b. tanah airnya adalah prioritas nomor satu.
- c. Prioritas lainnya termasuk memajukan kesejahteraan umum, meningkatkan kualitas hidup suatu negara, dan
- d. mengambil bagian dalam membangun tatanan dunia yang bebas, adil, dan abadi.

Tentu saja, untuk mencapai tujuan negara Indonesia tersebut di atas, akan membutuhkan waktu. Oleh karena itu, diperlukan tindakan untuk mencapainya. GBHN berfungsi sebagai arah dan arahan pelaksanaan pembangunan dari pemerintahan Presiden Megawati Sukarno Putri

hingga Presiden Suharto. UUSPPN, Hal ini menjadi kerangka pencapaian pembangunan nasional pada masa kepresidenan Susilo Bambang Yudoyono dan secara resmi dikenal sebagai UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Salah satu unsur yang harus diperhatikan dalam mengevaluasi UU RPJPN 2005–2025 adalah UUSPPN karena merupakan persyaratan UU SPPN dan disebutkan dalam faktor-faktor yang harus diperhitungkan dalam huruf c.⁸

2. Substansi Pembangunan Bidang Hukum Dalam UU RPJN 2005-2025

Perkembangan industri hukum tidak mendapat perhatian utama dalam UU RPJPN 2005–2025 karena dua alasan:⁹

- a. Setelah sektor pertahanan dan keamanan, pembangunan sektor hukum menempati urutan ketujuh. Ini menunjukkan bagaimana aturan hukum tidak mengontrol bagaimana suatu negara berkembang.
- b. Tidak sepantasnya industri aparatur tumbuh berbarengan

⁷ Anwar C, *Teori dan Hukum Konstitusi: Paradigma Kedaulatan dalam UUD 1945 (Pasca Perubahan) Implikasi dan Implementasi pada Lembaga Negara*, Edisi Revisi (Malang: InTrans Publishing, 2008).

⁸ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).

⁹ Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1992).

dengan sektor hukum. karena perkembangan bidang hukum lebih luas daripada industri peralatan. Aparat penegak hukum penting bagi kemajuan profesi hukum, bersama dengan undang-undang yang diinginkan (*ius constituendum*), pemahaman publik, dan kepatuhan terhadap hukum. Aparatur negara masih menjadi fokus utama pembangunan sektor aparatur. Oleh karena itu, tidak tepat untuk mencampurkan pertumbuhan sektor hukum dengan pertumbuhan area peralatan.

Pembentukan UU RPJPN membuat asumsi bahwa akan ada kesenjangan antara pertumbuhan industri hukum dan implementasi undang-undang tersebut. Hal ini terlihat dalam bidang kemajuan hukum, khususnya:

- a. sebuah. Landasan hukum harus ditetapkan sebelum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat dilaksanakan. Pembentukan undang-undang ini bertujuan

untuk memastikan bahwa aturan dan peraturan dikembangkan secara transparan dan konsisten, dan sistematis yang mengikat semua lembaga yang berwenang, meningkatkan koordinasi, dan meningkatkan efisiensi. peraturan perundang-undangan.

- b. Pembentukan sistem hukum, yang melibatkan pembentukan mesin untuk melaksanakan otoritas kehakiman. Sementara Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak terdaftar, badan-badan negara seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.
- c. Mewujudkan budaya hukum dengan meningkatkan pendidikan hukum masyarakat dalam rangka berkontribusi terhadap terciptanya sistem hukum nasional yang ideal.

Pembahasan pokok bahasan pembangunan hukum mengisyaratkan bahwa Hukum dapat dipandang sebagai suatu sistem (*a legal system*) yang terdiri dari unsur-unsur seperti isi

Nur Husni Emilson dkk, *Cita Hukum Bangsa dan Negara Indonesia dalam Konteks Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025*, Halaman 82-89

hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.¹⁰

Pembahasan UU RPJPN 2005-2025 tentang evolusi hukum lebih banyak membahas tentang bagaimana hukum itu diimplementasikan. Ada perbedaan antara bagaimana hukum dikembangkan dan bagaimana hukum itu diterapkan.¹¹ Pemilu dihadirkan kepada kita sepanjang pembentukan undang-undang ini, sebagai lawan dari proses pelaksanaan atau pelaksanaan undang-undang tersebut. Ini karena kehidupan sosial kita sendiri tidak lagi diatur di sekitar satu set nilai. Tergantung pada praktik, tradisi, dan budaya hukum masyarakat yang bersangkutan, hukum mungkin atau mungkin tidak berlaku dengan benar.¹² Akibatnya, evolusi profesi hukum harus mempertimbangkan norma-norma masyarakat, tradisi, dan budaya hukum. Kemajuan profesi hukum akan sia-sia jika faktor-faktor tersebut di atas tidak diperhatikan.

KESIMPULAN

¹⁰ Patrialis Akbar, *Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI 1945* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

¹¹ Yessi Anggraini, "Perbandingan Perencanaan Pembangunan Nasional Sebelum dan Sudah Amandemen UUD 1945," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2015:81.

¹² Lambang Trijono, *Pembangunan sebagai Perdamaian: Rekonstruksi Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007).

UU RPJPN yang mengatur sistem hukum dari tahun 2005 hingga 2025, menghubungkan penerapan hukum dengan pembuatan undang-undang baru yang seharusnya berbeda. Perkembangan profesi hukum, menurut Lawrence M. Friedman, terbatas pada tiga komponen substansi, struktur, dan budaya sistem hukum.

Isi Pengembangan Hukum Saat membuat aturan dan peraturan, konvensi lokal, tradisi, dan budaya hukum harus diperhitungkan, menurut UU RPJN 2005-2025 masyarakat. Kita akan dapat mewujudkan cita-cita hukum nasional yang diinginkan sebagai hasil dari pembangunan bidang hukum yang kita lakukan. Pada akhirnya, Adalah Tujuan pemerintah Indonesia untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur adalah layak untuk dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar C, *Teori dan Hukum Konstitusi: Paradigma Kedaulatan dalam UUD 1945 (Pasca Perubahan) Implikasi dan Implementasi pada Lembaga Negara,* Edisi Revisi, Malang: InTrans Publishing, 2008.
- Erna Ratnaningsih, "Perubahan Paradigma Pembangunan Hukum Nasional Pasca Amandemen

Nur Husni Emilson dkk, *Cita Hukum Bangsa dan Negara Indonesia dalam Konteks Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025*, Halaman 82-89

Konstitusi,” *Jurnal Pakuan Law Review*, Vol IV, No. 1, 2018:70.

Janpatar Sinamora, “Urgensi Keberadaan GBHN Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,” *Jurnal Litigasi*, Vol. 17, No. 2, 2016: 34-41.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: UI Press, 1990.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Suriyati Hasan, “Perecanaan Pembangunan dalam Penataan Hukum Nasional,” *Meraja Journal*: Vol. 1, 2018: 60

Yessi Anggaraini, “Perbandingan Perencanaan Pembangunan Nasional Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945,” *Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justitia*, Vol.9, No. 1, 2015: 84